

CERAI GUGAT KARENA KEKEJAMAN SUAMI
(Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor
67/Pdt.G/2019/MS.Cag)

Oleh:
Regina Mutiara Buhari Arafat
E1A015202

ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu fase penting yang dilewati setiap individu, dimana di Indonesia perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hanya saja tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan yang diharapkan tersebut dikarenakan terjadi perceraian yang berakibatkan putusnya hubungan suami isteri. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat atas perkawinan yang salah satunya adalah mempersikar terjadinya perceraian. Meskipun begitu tetap saja perceraian terjadi di masyarakat, salah satunya terdapat dalam Putusan No 67/Pdt.G/2019/MS.Cag dimana hakim mengabulkan terjadinya cerai gugat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian pada Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 67/Pdt.G/2019/MS.Cag. Dengan menggunakan metode yuridis normatif diperoleh hasil penelitian bahwa hakim mengabulkan cerai gugat karena terjadinya perselisihan, cekcok, hidup terpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama yang didasarkan pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Ditemukan fakta hukum lain yaitu telah terjadi kekejaman fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa kekerasan fisik karena Tergugat memukul Penggugat tanpa sebab. Alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : *Perkawinan, Cerai Gugat, KDRT*

DIVORCE FOR A HUSBAND'S VIOLENCE

(Judicial Review of Calang Syar'iyah Court Decision Number 67 / Pdt.G / 2019 / MS.Cag)

By:

Regina Mutiara Buhari Arafat

E1A015202

ABSTRACT

Marriage is one of the important phases that every individual passes through, where in Indonesia the marriage aims to form a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. It's just that not every marriage can achieve the expected goals due to divorce which results in the breakup of the husband and wife relationship. The general explanation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage contains the principle of marriage, one of which is to make divorce difficult. Even so, divorce still occurs in the community, one of which is in Decision No. 67 / Pdt.G / 2019 / MS.Cag where the judge grants the existence of a claim for divorce.

This research is intended to find out the legal considerations of judges in deciding divorce on the Court Decision of the Syar'iyah Calang Court Number 67 / Pdt.G / 2019 / MS.Cag. By using the normative juridical method, the research results show that the judge granted a legal divorce due to disputes, quarrels, living separately not in one common residence based on Article 19 (f) of the 1975 Government Regulation jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law.

Another legal fact was found, namely the physical cruelty committed by the Defendant to the Plaintiff in the form of physical violence because the Defendant beat the Plaintiff without cause. This reason can be used as an excuse for divorce as regulated in Article 19 letter (d) of the 1975 Government Regulation jo. Article 116 letter (d) Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Claimed Divorce, Continuous dispute, domestic violence*